




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 2021



DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

JANUARI 2022



KATA PENGANTAR

Setiap akhir tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaL.


Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan yang terangkum pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Laporan Keuangan ini menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah dan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabilitas terhadap dana yang dikelola.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H.M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640214 198703 1 012



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENDAHULUAN

5.1.1 Data Umum

Kabupaten Tanah Laut didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yang memiliki beberapa lokasi obyek wisata alam yang dapat diandalkan maupun wisata budaya. Antara lain pantai yang mengelilingi hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terletak paling dekat dengan ibukota propinsi merupakan wilayah yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dapat dilirik investor untuk pengembangan sebagai obyek wisata pantai. Namun dalam perkembangannya belum dapat dikelola secara optimal karena belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan masih serba terbatas sehingga masih diperlukan adanya upaya-upaya pengembangan dan pengelolaannya secara lebih terarah dan terpadu dari berbagai pihak.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Pariwisata yang semula namanya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdiri sendiri sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5.1.1.1. Letak Geografis

Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 378 M². Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut terletak ditengah kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

5.1.1.2 Penduduk

Jumlah penduduk semester 1 Tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut 348.226 jiwa. sedangkan jumlah Penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut 351.057 jiwa.

5.1.1.3. Struktur Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Wisata; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pemasaran Wisata
 - 2) Kepala Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3) Kepala Seksi Promosi.



- e. Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan SDM Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata; dan
 - 3) Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT. OW Takisung)
- Bagan Struktur Organisasi terlampir.

Sedangkan sumber daya manusia / susunan Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 58 orang terdiri dari 23 orang PNS dan 35 orang Non PNS yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	: 1 orang
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	: 1 orang
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif	: 1 orang
Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Ka Sub Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	: 1 orang
Kepala Seksi Pengembangan Potensi Wisata	: 0 orang
Kasi Promosi	: 1 orang
Kepala Seksi Data dan Informasi	: 1 orang
Kepala Seksi Pengembangan SDM Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata	: 1 orang
Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata	: 1 orang
Kepala UPT OW. Pantai Takisung	: 1 orang
Staf	: 10 orang
Non PNS	: 35 orang

Adapun susunan kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV

- a. Golongan IV/c : 1 orang
- b. Golongan IV/b : 1 orang
- c. Golongan IV/a : 3 orang

Golongan III

- a. Golongan III/d : 6 orang
- b. Golongan III/c : 2 orang
- c. Golongan III/b : 2 orang
- d. Golongan III/a : 2 orang

Golongan II

- a. Golongan II/d : 2 orang
- b. Golongan II/c : 2 orang
- c. Golongan II/b : 1 orang
- d. Golongan II/a : 1 orang

5.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah laut untuk mencapai kinerja yang direncanakan.



Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut untuk membiayai penyelenggara kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Laporan Operasional, Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah laut.

5.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
24. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrua.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.2.1. Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau barang/jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari Kondisi PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

b. Tingkat inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ditandai dengan keadaan dimana harga-harga meningkat secara terus menerus, naiknya biaya produksi, serta permintaan barang/jasa yang meningkat. Juga Nilai kurs yang stabil akan menggairahkan perekonomian, karena mengurangi gejolak naik turunnya harga barang/jasa di masyarakat. Nilai kurs di tahun 2021 relatif stabil/fluktuatif, sehingga mendorong ekonomi pasar.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

5.2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan pengunjung wisatawan ke obyek-obyek wisata dan meningkatkan pembangunan sarana prasarana Pariwisata diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Pembangunan dibidang kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung/wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi yang diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan keindahan alam, kekayaan budaya yang beraneka ragam dan masyarakat sekitar lokasi obyek wisata sebagai pendukung utama kegiatan kepariwisataan.

Pengembangan kepariwisataan terkait dengan peran serta semua pihak (stakeholder) untuk mengembangkan seni budaya, adat istiadat daerah, kebiasaan hidup di lingkungan yang alami dan unik serta keterampilan dan kerajinan tradisional yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk mengembangkan produk unggulan wisata di daerah sebagai wisata budaya dan wisata alam.

Salah satu usaha Pemerintah Daerah Tanah Laut dalam upaya meningkatkan peran serta dunia kepariwisataan adalah dengan mengembangkan obyek wisata potensial di daerah yang diharapkan dapat dijadikan sebagai obyek wisata andalan di masa yang akan datang baik wisata alam maupun wisata buatan.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yang memiliki beberapa lokasi obyek wisata alam yang dapat diandalkan maupun wisata budaya. Antara lain pantai yang mengelilingi hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terletak paling dekat dengan ibu kota provinsi merupakan wilayah yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dapat dilirik investor untuk pengembangan sebagai obyek wisata pantai. Namun dalam perkembangannya belum dapat dikelola secara optimal karena belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan masih serba terbatas sehingga masih

diperlukan adanya upaya-upaya pengembangan dan pengelolaannya secara lebih terarah dan terpadu dari berbagai pihak.

5.2.2.2. Kebijakan Belanja SKPD

Belanja SKPD Dinas Pariwisata Kab.Tanah laut terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- Belanja tidak langsung terdiri dari Sembilan (9) jenis belanja.
- Belanja langsung terdiri dari tiga (3) jenis belanja yaitu:
 - (1) belanja pegawai;
 - (2) belanja barang dan jasa dan;
 - (3) belanja modal;

5.2.2.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan. Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

5.2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan pagu/target anggaran pendapatan sebesar Rp. 742.088.000,- pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp.16.911.498.802,- sedangkan realisasi anggaran SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2021 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 604.126.500 (81,41%) dan realisasi belanja langsung Dinas Pariwisata sebesar Rp. 14.466.914.032,- (85,54%).

5.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimulai pertama kalinya tahun 2015.

5.3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut adalah unit pengguna anggaran dan unit pengguna barang yang merupakan entitas akuntansi keuangan daerah.

Sebagai entitas akuntansi, Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada bidang-bidang terkait untuk digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

5.3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut.

- a. Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Tanah Laut menggunakan basis pengukurannya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Lampirannya. Kebijakan basis pengukuran di atas sebagai dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

1) Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

▪ Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening entitas akuntansi atau saat diterima oleh Bendahara Penerima.
2. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

▪ Pengukuran Belanja

1. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2) Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

5.3.4. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

▪ Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
2. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
4. Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

▪ Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;

5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

▪ **Pengukuran**

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

▪ **Penilaian**

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

5.3.5. Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

▪ **Akuntansi Anggaran**

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

▪ **Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

▪ **Akuntansi Non Anggaran**

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

▪ **Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir

- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.6. Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

▪ Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

▪ Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

▪ Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

5.3.7. Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

▪ **Pengakuan Investasi**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

▪ **Pengukuran Investasi**

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

5.3.8. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

▪ Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang

diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

NO	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG	KATEGORI
1	0-<1 Tahun	0,50%	lancar
2	1-2 Tahun	30%	Kurang lancar
3	>2-3 tahun	50%	Diragukan
4	>3 tahun	100%	Macet

5.3.9. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

g. Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

▪ Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

▪ Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

▪ **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhoul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhoul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

▪ **Aset Donasi**

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

5.3.10. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

▪ **Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

▪ **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5.3.11. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.4.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah pada objek wisata yang dikelola SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebesar Rp. 604.126.500,- (81,41%) dari target sebesar Rp.742.088.000,- dimana realisasi mengalami penurunan sebesar Rp.137.962.500,- yang berasal dari retribusi

masuk ke obyek-obyek wisata seperti wisata alam dan wisata buatan serta retribusi Izin menyewa tempat rekreasi. Persentase pendapatan asli daerah juga mempengaruhi tingkat pengunjung wisata tahun 2021 yang tidak melebihi dari target yang ditentukan yaitu dari target 290.000 orang, terealisasi 193.671 orang atau sebesar 66,78%, seiring dengan adanya bencana alam banjir besar di Tanah Laut yang terjadi di awal tahun 2021 sehingga banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata, selain itu pandemi covid-19 yang terus meningkat di Tanah Laut pada Tahun 2021, sehingga adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan beberapa kali penutupan selama tahun 2021 pada objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut, sehingga kunjungan wisatawan ke obyek wisata menurun

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada tahun pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.283.708.000,- (160,46%) dari target sebesar Rp.800.000.000,- maka realisasinya mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp.483.708.000,-.

Penerimaan untuk pajak hiburan, restoran, warung dan lain-lain pendapatan sektor Pariwisata lainnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi sektor pariwisata ini sama halnya dengan usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah pengunjung, karena apabila jumlah pengunjung meningkat maka penerimaanpun akan meningkat pula.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2021 terdiri dari:

Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	661.265.000,00	544.346.500,00	82,32%	1.199.108.000,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.823.000,00	59.780.000,00	73,96%	84.600.000,00

• Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41%	1.283.708.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Pariwisata, Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 604.126.500,- atau 81,41% dari target Rp.742.088.000,- sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.283.708.000,- atau 160,46% dari target Rp.800.000.000,- Pendapatan Tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan dibandingkan pendapatan Tahun 2020.

5.4.1.2. Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Anggaran Belanja SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar Rp.16.911.498.803,- meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Belanja Daerah	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1. Belanja Operasi (BO)	10,471,715,787	8,110,221,672	77,45	5,688,840,051
• Belanja Pegawai	5,232,550,000	3,402,597,982	65,03	2,902,966,123
• Belanja Barang & Jasa	5,239,165,787	4,707,623,690	89,85	2,785,873,928
2. Belanja Modal (BM)	6,439,783,015	6,356,692,360	98,71	8,722,618,938
• Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371,696,382	347,833,360	93,58	1,161,023,000

• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,906,688,729	3,864,347,000	98,92	4,425,095,234
• Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,110,031,204	2.093.632.000	99,22	2,815,732,579
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51,366,700	50,880,000	99,05	320,768,125
• Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	(16,169,410,802)	(13,862,787,532)	85,73	(13,127,750,989)

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

a. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi belanja operasi SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 terdiri dari:

Belanja Operasi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	2020
• Belanja Pegawai	5,232,550,000	3,402,597,982	65,03	2,902,966,123
• Belanja Barang & Jasa	5,239,165,787	4,707,623,690	89.85	2,785,873,928
Jumlah	10,471,715,787	8,110,221,672	77,45	5,688,840,051

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

Realisasi Belanja Operasi SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8,110,221,672 atau 77,45% dari target anggarannya sebesar Rp. 10,471,715,787.

• **Belanja Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah**

Belanja Pegawai pada SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut beserta UPT Obyek Wisata Pantai Takisung dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Belanja Pegawai		2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a)	Gaji & Tunjangan				
	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,750,000,000	1,120,223,074	64.01	1.239.265.007
	Tunjangan Keluarga	155,000,000	88,564,028	57.14	96.852.026
	Tunjangan Jabatan	250,000,000	151,410,000	60.56	141.825.000
	Tunjangan Fungsional	6,000,000	-	-	0
	Tunjangan Fungsional Umum	40,000,000	23,275,000	58.19	27.845.000
	Tunjangan Beras	95,000,000	58,225,680	61.29	53.373.540
	Tunjangan PPh / Khusus	10,000,000	4,504,979	45.05	3.228.043
	Pembulatan Gaji	150,000	16,532	11.02	15.904
b)	Tambahan Penghasilan berdasar beban kerja	2,926,400,000	1,956,378,689	66.85	1.340.561.603
Jumlah		5,232,550,000	3,402,597,982	65.03	2.902.966.123

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

• **Belanja Barang dan Jasa Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut**

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang pakai habis kantor, , belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa asset tetap lainnya, belanja jasa konsultasi non konstruksi, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja uang



dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, dengan anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa		2020			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja pakai habis kantor	1,333,804,620.00	1,165,285,308.00	87.37	222,700,550,00
2	Belanja bahan dan material	0	0	0	83,219,250,00
3	Belanja jasa kantor	1,552,505,193.00	1,417,414,288.00	91.30	943,996,678,00
4	Belanja iuran jaminan/asuransi	54,610,864.00	49,718,596.00	91.04	37,665,413,00
5	Belanja Perawatan kendaraan bermotor	0	0	0	70,427,110,00
6	Belanja sewa peralatan dan mesin	147,884,170.00	141,522,270.00	95.70	0
7	Belanja sewa gedung dan bangunan	49,620,600.00	42,220,800.00	85.09	0
8	Belanja sewa asset tetap lainnya	199,980,000.00	195,525,000.00	97.77	0
9	Belanja jasa konsultasi non konstruksi	478,300,000.00	476,719,000.00	99.67	0
10	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	30,000,000,00	9,850,000,00	32,83	0
10	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	207,001,340.00	191,123,659.00	92.33	0
11	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	1,033,209,000.00	866,994,769.00	83.91	515,371,500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Barang dan Jasa		2020			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	152,250,000.00	151,250,000.00	99.34	0
13	Belanja Cetak dan penggandaan	0	0	0	146,294,200,00
14	Belanja Sewa tempat	0	0	0	675,000,00
15	Belanja Sewa sarana mobilitas	0	0	0	4,000,000,00
16	Belanja Sewa peralatan dan perlengkapan kantor,	0	0	0	3,550,000,00
17	Belanja Makanan dan minuman	0	0	0	64,268,000,00
18	Belanja Pakaian kerja	0	0	0	35,996,000,00
19	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	336,079,000,00
20	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	92,300,000,00
21	Belanja Honorarium Non PNS	0	0	0	46,125,000,00
22	Belanja Jasa Pertunjukan	0	0	0	95.000.000,00
23	Belanja Pengadaan Alat-alat Olahraga	0	0	0	16.900.685,00
Jumlah		5,239,165,787.00	4,707,623,690.00	89.85	2.714.568.386,00

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

• **Belanja Modal (BM) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut**

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Belanja Modal SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut meliputi, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan

Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata sebagai berikut :

Belanja Modal (BM)	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371,696,382.00	347,833,360.00	93.58	1,123,423,000
2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,906,688,729.00	3,864,347,000.00	98.92	4,425,095,234
3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,110,031,204.00	2,093,632,000.00	99.22	2,815,732,579
4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51,366,700.00	50,880,000.00	99.05	192,068,125
5 Belanja Aset Lainnya	0	0	0	128,700,000
Jumlah	6,439,783,015.00	6,356,692,360.00	98.71	8,685,018,938

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6,356,692,360.00 atau 98,71% dari anggarannya sebesar Rp.6,439,783,015.00.

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan & Mesin	371,696,382.00	347,833,360.00	1.123.423.000

Jumlah anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.371,696,382,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 347,833,360,00 atau 93,58%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Belanja Modal Kendaraan Dinas	59,999,973.00	57,900,000.00	96.50	499.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer - Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	11,825,220.00	11,112,805.00	93.98	49.000.000,00
3	Belanja Modal Komputer Unit - Belanja Modal Personal Komputer	90,246,860.00	87,700,000.00	97.18	0
4	Belanja Modal Alat Studio - Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00	99,000,000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin - Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	3,763,980.00	3,750,000.00	99.63	0
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin - Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	6,600,000.00	4,500,000.00	68.18	0



NO	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	Belanja Modal Alat Pengolahan - Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman /Ikan/Ternak	12,297,560.00	11,650,000.00	94.73	0
8	Belanja Modal Alat Kantor - Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5,319,600.00	5,319,600.00	100.00	0
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga : - Belanja Modal Mebel	13,999,999.00	12,693,900.00	90.67	0
	- Belanja Modal Alat Pendingin	12,978,900.00	10,200,000.00	78.59	
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47,376,560.00	46,381,000.00	97.90	304,278,000,00
10	Belanja Modal Meja Kerja/Rapat Pejabat - Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	46,151,270.00	38,671,855.00	83.79	32,000,000,00
11	Belanja Modal Kursi Kerja/Rapat Pejabat - Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	35,661,780.00	32,514,200.00	91.17	0
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0	0	15,730,000,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat	0	0	0	12,500,000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

NO	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan				
14	Belanja Modal Alat Komunikasi - Belanja Modal Alat Komunikasi	15,574,680.00	15,540,000.00	99.78	61,715,000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0	4,500,000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api	0	0	0	30,700,000,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	0	0	0	15,000,000,00
Jumlah		371,696,382.00	347,833,360.00	93.58	1.123.423.000,00

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

• **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	3,906,688,729.00	3,864,347,000.00	4.425.095.234

Jumlah anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3,906,688,729,00,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 3,864,347,000,00 atau sebesar 98,92 %. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar	413,655,000.00	407,541,624.00	98.52	0
2	- Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	144,295,200.00	142,480,911.00	98.74	0
3	- Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	43,747,000.00	37,900,000.00	86.63	0
4	- Pengadaan Bangunan Parkir	186,200,000.00	184,880,861.00	99.29	0
5	- Pengadaan Taman	278,740,000.00	276,742,717.00	99.28	0
6	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan - Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1,597,120,001.00	1,583,855,000.00	99.17	0
7	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas - Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	642,480,528.00	639,484,283.00	99.53	0
8	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas - Belanja Modal Pagar	600,451,000.00	591,461,604.00	98.50	0
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	0	0	0	2,574,813,268,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

NO	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Tempat Kerja				
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	1,811,281,966,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0	0	0	39,000,000,00
Jumlah		3,906,688,729.00	3,864,347,000.00	98.92	4,425,095,234,00

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

▪ **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,110,031,204,00	2.093,632,000,00	2.815.732.579

Jumlah anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2,110,031,204,00 sedangkan jumlah realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2,093,632,000,00 atau 99,22%. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jembatan - Belanja Modal Jembatan Lainnya	1,836,184,004.00	1,822,308,000.00	99.24	165,900,000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Modal Jaringan Listrik - Belanja Modal Jaringan Distribusi	199,650,000.00	198,980,000.00	99.66	0
3	Belanja Modal Jaringan Listrik - Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	74,197,200.00	72,344,000.00	97.50	144,247,813,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0	0	0	2,413,539,766,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0	0	0	92,045,000,00
Jumlah		2,110,031,204.00	2,093,632,000.00	99.22	2,815,732,579,00

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

• **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51,366,700,00	50,880,000,00	192.068.125,-

Jumlah anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 51,366,700,00 dan realisasi sebesar Rp. 50,880,000,00 atau sebesar 99,05%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut :

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro - Belanja Modal Audio Visual	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00	0
Belanja Modal Tanaman - Belanja Modal Tanaman	18,366,700.0	17,880,000.00	97.35	0
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	0	0	192,068,125,00
Jumlah	51,366,700.00	50,880,000.00	99.05	192.068.125,00

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terlampir

5.5. KOMPONEN NERACA

5.5.1. Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

1) Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Kas Dinas Pariwisata	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Rekening Giro :		
	Rekening Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut : 007.00.04.00536.8		
1	Kelebihan Pencairan SP2D oleh Bank Kalsel	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2	Kekurangan Pencairan oleh Bank Kalsel	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Sumber data : Bendahara Pengeluaran dan Neraca SIMDA

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 0,00 karena sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2021, telah disetor Kas Daerah tanggal 31 Desember 2021.

2) Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Kas Dinas Pariwisata	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.

5.5.2. Aset Lancar Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Saldo Aset lancar Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 sebesar Rp.688,000,00 dan 31 Desember 2020 dan Rp.807,000,00 yaitu :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lancar	688,000,00	807,000,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.688.000,00 dan Rp. 807.000,00 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Piutang lainnya	0,00	0,00
2. Penyisihan Piutang	0,00	0,00
3. Persediaan	688.000,00	807.000,00
Jumlah	688.000,00	807.000,00

Sumber data : Neraca SIMDA

5.5.3. Aset Tetap

Saldo Aset tetap Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.57.305.037.133,32 dan Tahun 2020 per 31 Desember sebesar Rp.50.948.344.773,32 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Tanah	28,060,179,014.00	28,060,179,014.00
2. Peralatan dan Mesin	4,893,464,835.06	4,545,631,475.06
3. Gedung dan Bangunan	23,256,528,351.67	19,392,181,351.67
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	7,194,205,734.40	5,100,573,734.40
5. Aset Tetap lainnya	378,550,000.00	327,670,000.00
6. Kontruksi dalam pengerjaan	0.00	0.00
7. Akumulasi penyusutan	(6,477,890,801.81)	(6,477,890,801.81)
Jumlah	57.305.037.133,32	50,948,344,773.32

Sumber data : Neraca SIMDA

5.5.5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 114.180.000,00 dan pada Tahun 2020 per 31 Desember sebesar Rp. Rp. 114.180.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Tagihan jangka panjang	0,00	0,00
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3. Aset tidak berwujud	200,800,000.00	200,800,000.00
4. Aset lain-lain	213,094,500.00	1,500,000.00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(88,120,000.00)	(88,120,000.00)
6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(211,594,500.00)	0.00
Jumlah	114,180,000.00	114,180,000.00

Sumber data : Neraca SIMDA

5.5.6. Kewajiban dan Ekuitas Dana

1) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2021 Rp. 0,00 dan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember Rp. 4.491.872,00. Kewajiban Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang Perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00
- Utang Bunga	0,00	0,00
- Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
- Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
- Utang Belanja	0,00	4,491,872.00
- Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	4,491,872.00
Kewajiban Jangka Panjang		
- Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
- Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
- Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
- Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	0,00	4,491,872.00

Sumber data : Neraca SIMDA

2) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut) yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut). Ekuitas Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember sebesar Rp. 57,419,905,133,32 dan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 51,079,116,901.32.

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Ekuitas		
Jumlah	57,419,905,133,32	51,073,470.273,32

Sumber data : Neraca SIMDA

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata menyajikan LO.

5.6.1. Pendapatan

Pendapatan LO Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun 2021 dan Tahun 2020.

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.6.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dan 2020. Berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	544,346,500,00	1,199,108,000	(654,761,500)
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57,780.000,00	84,600,000	(24,820,000)
Jumlah	604,126,500,00	1,283,708,000	(679,581,500)

Sumber data : Laporan Operasional

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah yang berasal dari retribusi masuk ke Obyek-obyek wisata seperti wisata alam dan wisata buatan serta retribusi Izin menyewa tempat di Obyek Wisata. Pada Tahun 2021 Retribusi Daerah pada Tempat Pariwisata mengalami penurunan di bandingkan Tahun 2020 sebesar Rp. 679,581,500,00. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2021 terjadi bencana alam banjir besar di Tanah Laut sehingga banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata, selain itu pandemi covid-19 yang terus meningkat di Tanah Laut, sehingga adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut. Hal ini berdampak pada penerimaan sektor pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata, karena dari target Rp, 742.088.000,-terrealisasi Rp. 604.126.500,00 atau capaian 81,41%.

5.6.3. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo beban Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai - LO	3,402,597,982.00	2,902,966,123.00	499,631,859.00	17.21
2	Beban Barang dan Jasa	4,703,250,818.00	2,789,234,460.00	1,914,704,358.00	68.65
3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00	410,366,035.27	(410,366,035.27)	(100.00)
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00	512,648,873.00	(512,648,873.00)	(100.00)
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	216,246,079.00	(216,246,079.00)	(100.00)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	35,460,000.00	(35,460,000.00)	(100.00)
15	Beban Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Beban Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/Defisit dari Operasi		(7,501,722,300.00)	(5,583,213,570.27)	(1,918,508,729.73)	34.36

Sumber data : Laporan Operasional SIMDA

5.7. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Perubahan Ekuitas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 sebesar Rp.57,419,905,133,32 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Ekuitas Awal	51,068,978,401.32	40,481,008,485.34
Surplus/Defisit- LO	(7,501,722,300.00)	(5,714,117,112.27)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Ekuitas	0.00	3,164,197,539.25
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	13,852,649,032.00	13,148,027,989.00
Ekuitas Akhir	57,419,905,133,32	51,079,116,901.32

Sumber data : Laporan Perubahan Ekuitas di SIMDA

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

LAMPIRAN



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata		
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata		
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata		
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	10.138.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	688.000,00	807.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	688.000,00	10.945.500,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	28.060.179.014,00	28.060.179.014,00
Peralatan dan Mesin	4.893.464.835,06	4.545.631.475,06
Gedung dan Bangunan	23.256.528.351,67	19.392.181.351,67
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.194.205.734,40	5.100.573.734,40
Aset Tetap Lainnya	378.550.000,00	327.670.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.477.890.801,81)	(6.477.890.801,81)
JUMLAH ASET TETAP	57.305.037.133,32	50.948.344.773,32
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	200.800.000,00	200.800.000,00
Aset Lain-lain	213.094.500,00	213.094.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(88.120.000,00)	(88.120.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(211.594.500,00)	(211.594.500,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	114.180.000,00	114.180.000,00

<div>Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata</div> <div>Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata</div> <div>Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata</div>		
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	57.419.905.133,32	51.073.470.273,32
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	4.491.872,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	4.491.872,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	4.491.872,00
EKUITAS		
EKUITAS	57.419.905.133,32	51.068.978.401,32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	57.419.905.133,32	51.073.470.273,32



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 3 . 02	Pariwisata
Unit Organisasi	: 3 . 02 . 01	Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: 3 . 02 . 01 . 01	Dinas Pariwisata

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	51.068.978.401,32	40.481.008.485,34
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.501.722.300,00)	(5.714.117.112,27)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	3.164.197.539,25
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	13.852.649.032,00	13.148.027.989,00
EKUITAS AKHIR	57.419.905.133,32	51.079.116.901,32

Pelaihari, 1 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

Drs. H. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si

NIP. 196402141987031012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3		Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02		Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01		Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01		Dinas Pariwisata

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	604.126.500,00	1.283.708.000,00	(679.581.500,00)	(52,94)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	604.126.500,00	1.283.708.000,00	(679.581.500,00)	(52,94)
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	604.126.500,00	1.283.708.000,00	(679.581.500,00)	(52,94)
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	8.105.848.800,00	6.866.921.570,27	1.238.927.229,73	18,04
8.1.1	Beban Pegawai	3.402.597.982,00	2.902.966.123,00	499.631.859,00	17,21
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	4.703.250.818,00	2.789.234.460,00	1.914.016.358,00	68,62
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	410.366.035,27	(410.366.035,27)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	512.648.873,00	(512.648.873,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	216.246.079,00	(216.246.079,00)	(100,00)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	35.460.000,00	(35.460.000,00)	(100,00)

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan : 3
 Bidang Pemerintahan : 3.02
 Unit Organisasi : 3.02.01
 Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01

Urusan Pilihan
 Pariwisata
 Dinas Pariwisata
 Dinas Pariwisata

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.501.722.300,00)	(5.583.213.570,27)	(1.918.508.729,73)	34,36
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	130.903.542,00	(130.903.542,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(130.903.542,00)	130.903.542,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.501.722.300,00)	(5.714.117.112,27)	(1.787.605.187,73)	31,28
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.501.722.300,00)	(5.714.117.112,27)	(1.787.605.187,73)	31,28

Pelalhari, 1 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

Drs.H. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si

NIP. 196402141987031012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3		Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02		Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01		Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01		Dinas Pariwisata

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41	1.283.708.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41	1.283.708.000,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41	1.283.708.000,00
5	BELANJA DAERAH	16.911.498.802,00	14.466.914.032,00	85,54	14.411.458.989,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	10.471.715.787,00	8.110.221.672,00	77,45	5.688.840.051,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.232.550.000,00	3.402.597.982,00	65,03	2.902.966.123,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.239.165.787,00	4.707.623.690,00	89,85	2.785.873.928,00
5 . 2	BELANJA MODAL	6.439.783.015,00	6.356.692.360,00	98,71	8.722.618.938,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.696.382,00	347.833.360,00	93,58	1.161.023.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.906.688.729,00	3.864.347.000,00	98,92	4.425.095.234,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.110.031.204,00	2.093.632.000,00	99,22	2.815.732.579,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.366.700,00	50.880.000,00	99,05	320.768.125,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.169.410.802,00)	(13.862.787.532,00)	85,73	(13.127.750.989,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.169.410.802,00)	(13.862.787.532,00)	85,73	(13.127.750.989,00)

Pelalhari, 1 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata

Drs.H. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si

NIP. 196402141987031012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 1

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

